

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang memperhatikan segala aspek kehidupan, baik tentang Allah maupun hubungan manusia, Allah Swt telah menyediakan berbagai kebutuhan manusia, proses untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena manusia tidak akan dapat memproduksi semua yang diperlukan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka setiap hari, mereka perlu bekerja sama satu sama lain terutama dalam muamalah.

Muamalah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi dan secara khusus menangani hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu jenis muamalah adalah jual beli. secara umum, jual beli berarti menukarkan barang dengan uang atau barang dengan barang, dengan melepaskan hak milik seseorang kepada yang lain atas dasar kesepakatan. dalam Islam jual beli adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Al-quran, Sunnah, dan Ijma, transaksi di mana orang menukarkan barang dengan barang lain, secara suka sama suka yang memiliki hukum yang jelas.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 193.

Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi. Ijab adalah kata-kata yang menyatakan miliknya secara jelas, misalnya “saya jual kepadamu barang yang kumiliki ini dengan harga sekian”, jika diniatkan sebagai jual beli ijab qabul dilakukan antara penjual dan pembeli maka pembeli mengucapkan qabul yaitu kata-kata yang menyatakan menerima pemilikan secara jelas, misalnya “saya menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian”.

Akad murabahah adalah salah satu akad yang digunakan dalam jual beli. Murabahah yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu. Jadi akad murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga perolehan barang dan keuntungan yang disepakati. Pembayaran dalam jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai dimuka dan diangsur.²

Tujuan dari jual beli adalah menguntungkan kedua belah pihak, oleh karena itu tidak boleh terjadi kecurangan dalam proses jual beli, seperti penipuan, pengurangan atau penambahan timbangan, atau tindakan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak. Allah Swt berfirman dalam surat Q.S An-nisa' (4) : 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ۙ لَا تَاْكُلُوْا ۙ اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ اِلَّا ۙ اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۙ وَلَا تَقْتُلُوْا ۙ اَنْفُسَكُمْ ۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

² Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, Salam Dan Istishna,” *El-Banat* 10, No. 2 (2020): 233.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.³

Dalam fiqh muamalah melakukan kecurangan dalam jual beli tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Selain bertentangan dengan syariat Islam perbuatan kecurangan merupakan perbuatan zalim kepada orang lain dalam urusan hartanya dan memakan harta mereka dengan cara yang batil walaupun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, tujuan berdagang dalam Islam adalah untuk mendapatkan keberkahan, bukan hanya keuntungan finansial.⁴

Salah satu praktik jual beli yang rutin dan hampir mayoritas memenuhi hajat hidup masyarakat adalah jual beli getah karet. karet adalah bahan dasar berbagai keperluan masyarakat Indonesia bahkan dunia. karena jual beli karet adalah praktik yang urgen dan dipandang penting, maka sangat perlu kiranya untuk mengetahui keabsahan praktik jual belinya.

Melaksanakan transaksi jual beli hal perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah jual beli karet dengan objek halal untuk diperjual belikan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri dan proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama, dengan

³ Muhammad Thalib, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsiriyah* (Yogyakarta: CV Qolam Mas, 2012), 65.

⁴ Burhannudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Mora* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), 202.

keuntungan yang diperoleh bukan kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.⁵

Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya merupakan desa yang kaya akan produk berupa getah karet alam dari perkebunan karet masyarakat. Banyak penduduk Desa Muara Sumpoi yang bergantung pada hasil jual beli getah karet alam karena hanya dari pekerjaan tersebut mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan sementara tengkulak atau pembeli getah karet di Desa Muara Sumpoi, biasanya melakukan jual beli atau penimbangan getah karet bertempat di rumah apung (lanting). Getah karet yang telah di beli di tempatkan di sungai barito untuk dikumpulkan sebelum dijual kembali ke perusahaan karet.

Melakukan jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi secara tidak langsung petani menjual ke pabrik getah karet, petani biasanya menjual hasil panen ke tengkulak atau pembeli getah karet yang ada di Desa Muara Sumpoi. setelah karet sudah terkumpulkan maka tengkulak menjual kembali getah karet ke pabrik karet.

Julkani selaku pembeli getah karet (Tengkulak) mengatakan bahwa, pada saat melakukan jual beli getah karet tengkulak mengatakan kepada petani terkait harga getah karet yang telah di tentukan oleh tengkulak, ketika

⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group, 2003), 96.

petani getah karet setuju dengan harga yang telah ditentukan oleh tengkulak maka terjadilah jual beli antara petani getah karet dengan tengkulak. tengkulak juga mengatakan pada saat jual beli getah karet, tengkulak hanya melakukan pemeriksaan pada bagian luar karet dengan tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada isi getah karet yang di perjual belikan. namun ketika masyarakat menjual getah karet kepada tengkulak banyak petani yang melakukan kecurangan dengan menambahkan pemberat pada karet dengan memasukan pasir putih didalamnya tanpa sepengetahuan tengkulak.⁶

Hariansah selaku tengkulak karet di Desa Muara Sumpoi mengatakan hal yang sama seperti yang di alami Julkani, getah karet yang di campur pasir putih ada yang secara langsung getah karet dengan pasir putih digabungkan dan ada pasir putih di masukan kedalam plastik terlebih dahulu baru di masukan ke dalam getah karet yang ingin di gabungan menjadi satu. tengkulak mengatakan ketika melakukan penjualan kepada perusahaan atau pabrik, getah karet mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan pembelian awal yang dilakukan antara tengkulak dan petani getah karet. Karena ketika melakukan jual beli antara pihak tengkulak getah karet dengan pabrik karet, pihak pabrik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada getah karet dan membelah getah karet sebelum melakukan penimbangan, ketika di dalam getah karet terdapat pasir putih, maka berat karet akan berkurang tidak sesuai dengan penjualan awal yang dilakukan

⁶ Julkani, Tengkulak Getah Karet , *Wawancara Pribadi*, Muara Sumpoi, 7 Maret 2024.

tengkulak getah karet dan petani karet, tidak sama dengan berat penjualan yang dilakukan oleh tengkulak karet dengan pabrik karet.

Dengan adanya kecurangan yang dilakukan masyarakat dengan menambah timbangan pada karet dengan memasukan pasir putih ke dalam getah karet yang diperjual belikan mengakibatkan tengkulak merasa dirugikan, karena adanya penambahan timbangan pada karet.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan tersebut. mengenai: Praktik Jual Beli Getah Karet Dengan Tambahan Pasir Putih (Studi Kasus Di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga penulis dapat memberikan rumusan masalah yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya?
2. Bagaimana upaya penyelesaian masalah dari permasalahan jual beli karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya?

C. Tujuan Penelitian

⁷ Hariansah, Tengkulak Getah Karet *Wawancara Pribadi*, Muara Sumpoi, 15 Maret 2024.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah dari permasalahan jual beli karet dengan tambahan pasir putih di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian ini dibedakan antara manfaat dari segi teoritis dan dari segi praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem jual beli dan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam melakukan tugas perkuliahan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli getah karet.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana praktik jual beli getah karet yang ada di desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dan untuk lebih mengetahui atau menambah wawasan bagi penulis, masyarakat, penjual dan pembeli mengenai jual beli getah karet.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah adanya kesalah pahaman dalam beberapa pengertian yang dimaksud penulis, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang akan menjadi subjek dari penelitian, yaitu sebagai berikut;

1. Praktik Menurut KBBI adalah pelaksanaan secara nyata. pelaksanaan pekerjaan misalnya tentang dokter, pengacara dan sebagainya.⁸ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku jual beli getah karet dengan tambahan pasir putih di Desa Muara Sumpoi Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya.
2. Jual beli Menurut bahasa jual beli adalah kegiatan mengambil dan memberikan sesuatu sedangkan menurut istilah jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan, dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad, baik akad ucapan maupun perbuatan. dengan kata lain jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara.⁹

⁸ Arti Kata Praktik – Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” Diakses 17 Maret 2023. <https://kbbi.web.id/praktik>.

⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Iain Raden Intan Lampung, 2015), 140.

3. Getah karet adalah latek yaitu getah yang di keluarkan oleh pohon karet setelah dikuris. digunakan serbagai produk dan peralatan di seluruh dunia hasil olahan getah karet diolah menjadi produk-produk untuk industri sampai produk rumah tangga.¹⁰
4. Tambahan Penambahan adalah proses, cara, atau perbuatan menambah sesuatu, seperti penambahan timbangan dalam getah karet dengan memasukkan pasir putih agar mendapatkan keuntungan yang lebih penambahan pasir pada getah karet yang murni seperti permasalahan yang ada di Desa Muara Sumpoi yang dilakukan oleh petani agar mendapatkan keuntungan lebih.
5. Pasir putih adalah jenis pasir yang memiliki warna putih dan berasal dari batu kapur.pasir putih juga memiliki potensi sebagai unggulan wisata di beberapa daerah, seperti Lembah Baliem, karena memiliki kekayaan alam yang sangat indah dan masih relatif belum terjamah oleh manusia.

F. Kajian Pustaka\Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berfikir yang relevan dengan penelitian ini untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran.

Skripsi yang ditulis oleh Restiadiani Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, pada tahun 2023, dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Jual beli Getah Karet (Studi Kasus

¹⁰ Harlinda Kuspradini Enih,Rosamah,Edi Sukaton,Enos Tangke Arung,Irawan Wijaya Kusuma, *Pengenaln Jenis Getah Karet* (Samarinda: Mulawarman University Press, 2016), 9.

Di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru)¹¹ Di dalam skripsi ini membahas Jual beli getah karet yang terdapat di Desa Subur Makmur Pembeli getah karet ketika sedang menimbang getah karet tersebut seringkali melakukan pembulatan timbangan. timbangan yang semula 30,7 kg dibulatkan menjadi 30 kg. Timbangan tersebut dibulatkan kebawah atau bisa disebut pengurangan timbangan. Alasannya adalah karena agar memudahkan penghitungan timbangan, karena adanya kandungan air yang bercampur dengan getah karet, serta jarak tempuh dari tempat pembelian getah karet ke gudang pabrik yang cukup jauh sehingga penyusutan tersebut terjadi praktiknya jual beli getah karet yang terjadi di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, bahwa sudah menjadi tradisi beberapa pembeli melakukan jual beli dengan cara penerapan pembulatan timbangan.

Letak kesamaan tulisan ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang Jual beli getah karet. perbedaan terletak pada, tulisan tersebut berfokus pada praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pembeli getah karet di Desa Subur Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru. Pada penelitian ini berfokus kepada pratik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi, yang mengakibatkan toke karet merasa dirugikan dengan adanya penambahan timbangan pada saat jual beli.

¹¹ Restiadiani, "*Praktik Pembulatan Timbangan Jual Beli Getah Karet (Studi Kasus di Desa Makmur Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru)*" (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023): 1.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Syahri Husaini Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada tahun 2020, dengan judul "Fenomena Praktik Jual Beli Getah Karet Di Kecamatan Halong Halong Kabupaten Balangan".¹² Di dalam skripsi ini membahas fenomena dalam praktik jual beli getah karet di kecamatan Halong kabupaten Balangan. Permasalahan dalam penelitian tersebut di temukan kecurangan yang dilakukan oleh petani karet yang memasukkan kayu karet kedalam tempurung tanpa sepengetahuan pembeli atau menambahkan air kedalam wadah seperti teng yang berisi getah dengan tujuan agar getah karet bertambah beratnya dan pada penelitian tersebut juga terdapat permasalahan terkait adanya kesepakatan antara petani karet dengan pengumpul sebelum transaksi jual beli dengan tujuan menghindari kecurangan yang dilakukan oleh kebelah pihak.

Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, kesamaannya adalah pada skripsi tersebut juga membahas tentang praktik jual beli getah karet dengan tambahan pemberat pada timbangan karet. perbedaan terletak pada praktik jual beli objek dengan kecurangan yang dilakukan petani, penelitian tersebut praktik kecurangan yang dilakukan pada saat jual beli getah karet di campur dengan serpihan kayu dan air secara langsung kedalam karet yang telah di kuris. Sedangkan pada penelitian ini praktik kecurangan yang dilakukan petani dengan menambahkan pasir putih ke dalam getah karet ketika getah karet ingin

¹² Muhammad Syahri Husaini, "Fenomena Praktik Jual Beli Getah Karet Di Kecamatan Halong Halong Kabupaten Balangan" (Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020): 1.

digabung menjadi satu. perbedaan juga terdapat pada lokasi penelitian dan skripsi tersebut berfokus kepada fenomena dalam praktik jual beli getah karet di kecamatan Halong Kabupaten Balangan penelitian ini berfokus pada praktik jual beli getah karet di Desa Muara Sumpoi.

Artikel pada Jurnal *El-Thawalib*, yang ditulis oleh Mariati Ritonga, Zulfan Efendi Hasibuan, Sawaluddin Siregar pada tahun (2022) dengan judul tulisan “Praktik Jual Beli Karet”.¹³ Di dalam artikel ini membahas terkait praktik jual beli getah karet di Dusun Tanjung, yang mana sebagian masyarakat melakukan kecurangan dan mendapatkan cacat karena barang yang di jual petani tidak semestinya sehingga sebagian getah karet kualitasnya tidak bagus karena dicampur dengan kayu dan daun.

Pada artikel ini juga berfokus pada kompilasi hukum ekonomi syariah terkait dengan syarat objeknya belum sesuai dengan pasal di tentukan. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang lakukan penulis, kesamaannya adalah pada bagian pembahasan yang menelaah tentang praktik jual beli karet. tetapi tentu terdapat perbedaannya pula dengan penelitian yang penulis lakukan, karena pada tulisan tersebut tidak membahas secara spesifik tentang faktor-faktor penyebab terjadinya jual beli karet campuran.

Artikel Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal: *Islamic Banding*, dituliskan oleh Sapridi pada tahun (2017), dengan judul “Tinjauan Fiqh

¹³ Mariati Ritonga, Zulfan Efendi Hasibuan, Dan Sawaluddin Siregar, “Praktik Jual Beli,” *El-Thawalid*, 3, No. 1 (2022): 32–33.

Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”.¹⁴ Di dalam artikel ini menunjukkan bahwa jual beli getah karet di desa Betung pembeli karet yang melakukan praktik kecurangan melalui timbangan karet dan sebagian penjual karet yang menambahkan batu dan tanah kedalam kepingan karet untuk menambahkan berat ada karet, Dalam artikel tersebut juga mengatakan bahwa melakukan kecurangan dalam jual beli tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Artikel tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada pembahasannya yang menelaah tentang jual beli karet. tetapi tentu terdapat perbedaannya pula dengan penelitian yang saya lakukan, karena pada tulisan ini berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap timbangan karet, dan pada permasalahan yang terjadi pada penelitian ini penjual dan pembeli sama-sama melakukan kecurangan dalam jual beli, karet yang di jual oleh petani karet di isi dengan batu dan tanah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu praktik jual beli karet di Desa Muara Sumpoi dan perbedaan pada penelitian juga terletak pada tempat penelitian.

Artikel Jurnal yang diterbitkan pada Jurnal: Ekonomi Dan Bisnis, dituliskan oleh Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah, Tuti Hasanah pada tahun (2023), dengan judul “Penerapan Transaksi Jual Beli antara Tengkulak dan Petani Sayur (Studi di Kecamatan Jejangkit Kabupaten

¹⁴ Saprida, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir,” *Islamic Banking*, 2, No. 1 (2017): 11.

Barito Kuala)”.¹⁵ Di dalam artikel ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk akad yang digunakan dalam praktik jual beli sayuran yaitu akad jual beli murabahah dan akad samsarah.

Akad jual beli, yang mana dalam akad ini antara tengkulak dan petani sayur sudah ada kesepakatan harga terlebih dahulu, maka dalam tinjauan hukum ekonomi syariah akad ini tidak bermasalah. Adapun akad samsarah antara tengkulak dan petani, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah akad ini dinilai cacat, karena kedua belah pihak tidak melakukan kesepakatan harga di awal, sehingga ketika penjualan sayuran telah selesai dan pihak tengkulak memberikan pembayaran kepada petani sayur, pihak tengkulak hanya memberikan uang tanpa memberitahu besaran harga jual sayuran di pasar dan besaran keuntungan yang diambil oleh tengkulak. Hal ini membuat para petani sayur merasa dirugikan. Artikel ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada pembahasannya yang menelaah tentang jual beli, tetapi tentu terdapat perbedaannya pula yaitu pada objek yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis karena masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun, pembahasan masing-masing bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain yang terdiri dari sub pembahasan, sebagai berikut:

¹⁵ Juwita Wulandari, Rabiatul Adawiyah, Tuti Hasanah, “Penerapan Transaksi Jual Beli Antara Tengkulak Dan Petani Sayur (Studi Di Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala)”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, No. 2 (2023): 5.

Bab I Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berfungsi memperjelas tentang, Jual Beli Dalam Islam

Bab III Berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dan pengumpulan dalam pengumpulan data, teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab IV Berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulis yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai praktik jual beli getah karet dengan campuran pasir putih.

Bab V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan disini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membuahkan hasil positif bagi semua pihak.